



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Hak Asuh Anak, antara:

xxxxxxxxxxxx, Umur 27 tahun, agama islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan PT Pekan Perkasa, Tempat kediaman di Jl Imam Bonjol RT.003 RW.003, Kelurahan Air Molek II, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat kediaman di Jl Sudirman, Kelurahan Tanjung Gading, RT 002 RW 001 Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 03 Mei 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dalam register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Rgt, tanggal 03 Mei 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal ke-1 dari 21 hal Putusan No. 467/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tanggal 24 Agustus 2015 telah terjadi perceraian antar HENI binti G.SUANTO dengan OPRYADI bin ARSAD di Pengadilan Agama Rengat sebagaimana akta cerai Nomor: 0524/AC/2015/PA.Rgt;.
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak bernama: xxxxxxxxxx, lahir 5 September 2013; Anak diasuh oleh Tergugat.
3. Bahwa sejak ditinggal oleh xxxxxxxxxx hingga terjadi perceraian anak diasuh dan dididik oleh Tergugat karena anak Tersebut masih dibawah umur maka Penggugat minta Hak asuh anak karena kalau Penggugat ngajak anak keluar waktu dibatasi dan kalau anak di bawak pulang kerumah Penggugat Tergugat marah dan tidak dibolehkan dan terakhir Penggugat bawak anak ke pekan baru tidak diperbolehkan oleh Tergugat dan Tergugat mengirim sms memaki -maki Tergugat;
4. Bahwa Tergugat **tidak mengurus sendiri** anak Penggugat malah orang tua Tergugat yang mengurus anak Penggugat dan untuk uang sekolah anak ,malah **Penggugat yang membayarkan uang sekolah anak Penggugat**;
5. Bahwa Penggugat sanggup menafkahi anak Penggugat karena Penggugat bekerja sebagai karyawan PT Pekan Perkasa Berlian Motor Mitsubishi dengan penghasilan sebulan sejumlah Rp 5.000.000 (Lima juta Rupiah).
6. Bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan Permohonan Hak Asuh Anak ini adalah untuk Hak Asuh Anak Penggugat supaya pindah ke Penggugat karena Tergugat tidak mengurus anak Penggugat Dengan baik malah orang tua Tergugat yang mengurus anak Penggugat dan juga untuk bertemu dengan anak Penggugat pun susah dan waktu dibatasi oleh Tergugat dan bahkan untuk dibawa menginap di rumah Penggugat Tergugat tidak memperbolehkan dan marah-marah sama Penggugat;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan Permohonan Penggugat sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;

Hal ke-2 dari 21 hal Putusan No. 467/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Penggugat (xxxxxxxxxx) sebagai pemegang hak hadhanah (Hak Asuh Anak) yaitu xxxxxxxxxxxxxx, lahir 5 September 2013;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang secara *in person* di dalam persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar mau menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula menunjuk Nidaul Husni, S.HI.,MH sebagai mediator, yang telah memberikan laporannya secara tertulis tertanggal 16 Juli 2018, yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 28 Juni 2018 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat dengan tegas membantah dan menolak dalil gugatan pemeliharaan anak/hak asuh anak, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui Tergugat;
2. Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami istri yang telah bercerai pada tanggal 24 Agustus 2015;
3. Bahwa, benar perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Queenesa Aquila Hepi binti Opyadi berusia 5 tahun;
4. Bahwa Tergugat tidak pernah meninggalkan anaknya tersebut, Tergugat pergi dari rumah karena pada saat itu Penggugat berselingkuh pergi dari rumah dan meninggalkan anak yang masih balita berusia 1,5 tahun yang

Hal ke-3 dari 21 hal Putusan No. 467/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat membutuhkan ibunya, dimana rasa kasih dan sayang Penggugat sebagai ibu kepada anaknya;

5. Bahwa tidak benar Tergugat tidak mengurus anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat mengurus anak tersebut, semua orang dilingkungan rumah juga tahu, guru sekolah juga tahu karena Tergugat yang selalu mengantar jemput anak sekolah;

6. Bahwa benar selama ini anak tersebut bersama Tergugat, selama ini tidak ada masalah dan sudah 4 tahun bersama Tergugat, Tergugat juga sanggup menafkahi anak tersebut karena sudah merupakan kewajiban orangtua;

7. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk tidak mengabulkan keinginan Penggugat untuk mengambil hak asuh anak, selama ini Tergugat tidak pernah melarang Penggugat membawa anak yang paling penting bagi Tergugat kalau Penggugat membawa anak, izin dan pamit terlebih dahulu kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan di atas yang terurai dalam jawaban dalam konpensasi dengan segala kerendahan hati mohon kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut yaitu mengabulkan permohonan Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis tanggal 01 Agustus 2018 sebagai berikut :

1. Sebelum perceraian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua dari Tergugat yang notabnya Penggugat tidak mempunyai hak terhadap rumah tersebut.
2. Penggugat pergi dari rumah karena di maki, di pukul serta di usir oleh Tergugat dan tidak di ijinakan untuk membawa anak.
3. Penggugat tidak pernah meninggalkan dan melupakan tanggung jawab Penggugat sebagai seorang ibu dari mulai mengandung, melahirkan dan sampai sekarang. Bahkan sampai biaya persalinan, Penggugat sendiri yang mencari biayanya di karenakan Tergugat tidak pernah bekerja.
4. Tergugat menganggap mengurus anak hanya mengantar jemput sekolah saja. sementara tanggung jawab keuangan untuk anak selalu debebankan

Hal ke-4 dari 21 hal Putusan No. 467/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Penggugat. Yang mana tanggung jawab tersebut seharusnya di bebaskan kepada Tergugat, Pihak sekolah juga tahu soal itu.

5. Mengasuh anak bukan hanya sekedar memberi makan tapi juga memikirkan sekolah, pakaian, dan kebutuhan lainnya yang selama ini Penggugat yang memenuhi kebutuhan tersebut.

6. Tergugat berbohong kalau Tergugat mengizinkan anak Penggugat bawa, Selama ini Tergugat tidak pernah mengizinkan anak tidur dan pergi dengan Penggugat walaupun sudah minta izin kepada Tergugat.

Bahwa berdasarkan dari jawaban di atas, Penggugat memohon dengan hormat sudilah kiranya majelis hakim pengadilan Agama rentat berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menjatuhkan hak asuh anak pada Penggugat dikarenakan anak masih dibawah umur.
2. Anak masuk ke kartu keluarga Penggugat karena sampai sekarang Penggugat masih menanggung biaya bpjs dari Tergugat

Bahwa terhadap Replik yang disampaikan Penggugat Tergugat juga menyampaikan dupliknya secara tertulis tanggal 01 Agustus 2018 sebagai berikut :

1. xxxxxxxxxx (Tergugat) tidak mau tahu sama anak dan yang tak pernah sholat dan masih makan hewan yang dianggap haram menurut agama Islam, Tergugat takut kalua anak diasuh Tergugat tidak dapat pendidikan anak dirumah.
2. xxxxxxxxxx (Tergugat) ikut terlibat mentransperkan uang untuk pembelian narkoba milik bandar narkoba Air Molek yang bernama Alexander yang tak lain sepupunya yang sekarang divonis hukuman seumur hidup.
3. Dirumah orangtua Penggugat sangat tidak layak untuk mengasuh anak Tergugat karena dirumahnya tidak ada yang sholat dan agama Islam bukan agama yang prioritas di rumah itu.
4. Saya mau seperti biasa saja, anak saya jemput Sabtu dan Minggu dan kalua hari biasa mau dijemput juga tidak apa-apa yang penting malam harus pulang ke rumah Tergugat.

Hal ke-5 dari 21 hal Putusan No. 467/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kurang baik apalagi saya dan ibu saya selama ini, seharusnya Penggugat berterima kasih dan bersyukur saya dan ibu saya selama ini bertanggung jawab mengurus anak yang ditinggal oleh Penggugat.

6. Penggugat tidak pernah berubah, selalu bikin repot dengan masalah saja dan selalu memanfaatkan pengadilan ini untuk mencari celah kesalahan Tergugat, Penggugat tidak pernah berpikir dampaknya ke ibu Tergugat yang sangat dekat dengan cucunya, ibu Tergugat sudah berumur 68 tahun, Tergugat mohon pertimbangan pak hakim terhadap ibu Tergugat yang berusia lanjut.

Bahwa berdasarkan dari duplik di atas, Tergugat memohon dengan hormat sudilah kiranya majelis hakim pengadilan Agama Rengat berkenan memberikan putusan sebagai berikut yaitu tidak mengabulkan hak asuh anak yang diajukan oleh Tergugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 1402046303910001 tertanggal 17 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, Fotokopi tersebut sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode (bukti P.1).

2.-----Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1402-LU-17092013-0201 tertanggal 05 September 2013, atas nama Queenesa Aquila Hepi, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, Fotokopi tersebut sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta sesuai dengan bukti aslinya oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode (bukti P.2).

3.-----Fotokopi Akte Cerai atas nama Heni binti Suanto dan Opryudi bin Arsad yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, Nomor : 524/AC/2015/PA.Rgt tertanggal 24 Agustus 2015, Fotokopi tersebut sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan

Hal ke-6 dari 21 hal Putusan No. 467/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Rengat serta sesuai dengan bukti aslinya oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode (bukti P.3).

4.----Hasil print SMS melalui HP dari Tergugat kepada Penggugat yang isinya menghina Penggugat, dan oleh ketua Majelis diparaf diberi kode (bukti P.4).

5.-----Asli Surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh PT Pekan Perkasa Berlian Motor jl. Jendral Sudirman No 230 Pekanbaru tanggal 18 Agustus 2018, dan oleh ketua Majelis diparaf diberi kode (bukti P.5)

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri. Mereka telah bercerai di Pengadilan Agama pada tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Queenesa Aquila Hepi lahir pada tahun 2013;
- Bahwa setelah perceraian, anak Penggugat dan Tergugat dipelihara oleh Tergugat dan tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Tergugat memelihara anak tersebut, anak kurang terurus karena anak ditinggalkan sama orangtuanya Tergugat, bahkan uang sekolah anak tidak dibayar oleh Tergugat dan yang membayar uang sekolah anak adalah Penggugat;
- Bahwa selama tinggal dengan Tergugat anak dibiarkan main sendiri dan ditinggalkan dengan orangtuanya sedangkan Tergugat sering pergi Tergugat.
- Bahwa, selama anak Penggugat dan Tergugat dipelihara oleh Penggugat, anak tersebut jarang bisa bertemu dengan ibu kandungnya karena dihalang-halangi oleh Tergugat;

Hal ke-7 dari 21 hal Putusan No. 467/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja di PT Pekan Perkasa Berlian Motor Mitsubishi dengan penghasilan Rp. 5.000.000,00, (lima juta rupiah) perbulan.
- 2. xxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri. Mereka telah bercerai di Pengadilan Agama pada tahun 2015 yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Queenesa Aquila Hepi lahir pada tahun 2013;
 - Bahwa setelah perceraian, anak Penggugat dan Tergugat dipelihara oleh Tergugat dan tinggal di rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama Tergugat memelihara anak tersebut, anak kurang terurus karena anak ditinggalkan sama orangtuanya Tergugat, bahkan uang sekolah anak tidak dibayar oleh Tergugat dan yang membayar uang sekolah anak adalah Penggugat;
 - Bahwa selama tinggal dengan Tergugat anak dibiarkan main sendiri dan ditinggalkan dengan orangtuanya sedangkan Tergugat sering pergi Tergugat.
 - Bahwa, selama anak Penggugat dan Tergugat dipelihara oleh Penggugat, anak tersebut jarang bisa bertemu dengan ibu kandungnya karena dihalang-halangi oleh Tergugat bahkan anak tersebut tidak diperbolehkan bertemu dengan Penggugat ;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut kalau tetap dipelihara oleh Tergugat, jiwa anak akan selalu tertekan karena Tergugat orangnya pemarah.
 - Bahwa Penggugat bekerja di PT Pekan Perkasa Berlian Motor Mitsubishi dengan penghasilan Rp. 5.000.000,00, (lima juta rupiah) perbulan.

Hal ke-8 dari 21 hal Putusan No. 467/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Bahwa Penggugat menyatakan cukup atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Bukti-bukti penyangga yang ditandatangani oleh Opriyadi (bukti T);

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan bukti lain berupa 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. xxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat. Saksi adalah teman Tergugat dan kenal selama 10 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami isteri, namun telah bercerai;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah bercerai, anak tersebut dipelihara oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat tanpa ada masalah;
- Bahwa selama bekerja Tergugat bekerja anak di jaga dan diasuh oleh ibu Tergugat, sedangkan yang menjemput anak pulang sekolah adalah Tergugat dan sekali-kali ada juga dijemput oleh Penggugat;
- Bahwa ibu Tergugat sudah berusia 70 tahun;
- Bahwa selama dipelihara oleh Tergugat, Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk bertemu dengan anaknya sebab anak tersebut sering di bawa oleh Penggugat kerumahnya dan hal ini tidak dipermasalahkan oleh Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat kadang-kadang sebagai pengawas perusahaan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji Tergugat setiap bulan;

2. xxxxxxxxxxxxxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Tergugat;

Hal ke-9 dari 21 hal Putusan No. 467/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami isteri, namun telah bercerai;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah bercerai, anak tersebut dipelihara oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat tanpa ada masalah;
- Bahwa selama bekerja Tergugat bekerja anak di jaga dan diasuh oleh ibu Tergugat, sedangkan yang menjemput anak pulang sekolah adalah Tergugat dan sekali-kali ada juga dijemput oleh Penggugat;
- Bahwa ibu Tergugat sudah berusia 70 tahun;
- Bahwa selama dipelihara oleh Tergugat, Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk bertemu dengan anaknya sebab anak tersebut sering di bawa oleh Penggugat kerumahnya dan hal ini tidak dipermasalahkan oleh Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat kadang-kadang sebagai pengawas perusahaan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji Tergugat setiap bulan;
- Bahwa yang antar jemput anak sekolah adalah Tergugat sendiri dan sekali-kali dijemput oleh Penggugat;
- Bahwa yang membayar keperluan anak sekolah adalah kedua orangtuanya tapi yang dominan memberi saksi tidak mengetahui;
- Bahwa selama tinggal bersama Tergugat keadaan anak baik-baik saja dan sama seperti anak-anak yang lain;

Bahwa Tergugat menyatakan cukup atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 14 November 2018 yang selengkapnya terangkum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan Tergugat pun telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang selengkapnya terangkum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan pada pokoknya menyatakan tetap pada

Hal ke-10 dari 21 hal Putusan No. 467/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya untuk menengahi perkara ini dan mengabulkan kesimpulan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 154 R.Bg., dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati para pihak berperkara agar menyelesaikan sengketa ini secara musyawarah dan kekeluargaan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan laporan tertulis tertanggal 16 Juli 2018 dari hakim mediator yang ditunjuk yaitu Nidaul Husni, S.H.I.,M.H., yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Hal ke-11 dari 21 hal Putusan No. 467/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah *in casu* adalah Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap Tergugat atas seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Queenesa Aquila Hepi (perempuan, lahir tanggal 05 September 2013) dan menetapkan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat karena setelah terjadi perceraian anak diasuh dan dididik oleh Tergugat dengan alasan bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dan apabila Penggugat mengajak anak tersebut keluar untuk bersama Penggugat waktu dibatasi oleh Tergugat, kalau anak tersebut dibawa pulang ke rumah Penggugat, Tergugat marah dan tidak memperbolehkan serta terakhir Penggugat membawa anak tersebut ke Pekanbaru tidak diperbolehkan oleh Tergugat dan Tergugat mengirim sms memaki-maki Penggugat. Selanjutnya Tergugat sudah tidak menjalankan hak pemeliharaan dan perawatan terhadap anak Penggugat dan Tergugat karena selama ini anak tersebut ditinggalkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat yang sudah tua, dan Penggugat tetap membayar uang sekolah anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyatakan bahwa bahwa selama ini anak tersebut tetap dipelihara dan diasuh oleh Tergugat, Tergugat juga sanggup untuk menafkahi anak tersebut karena merupakan kewajiban orangtua, Tergugat selalu mengurus anak, mengantar dan menjemput anak sekolah. Perihal membawa anak keluar rumah Tergugat, Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk membawa anaknya yang penting bagi Tergugat harus pamit kepada Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, dalam Repliknya Penggugat menyatakan bahwa sebelum perceraian Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat sehingga Penggugat tidak punya hak terhadap rumah tersebut, Penggugat pergi dari rumah karena dimaki, dipukul serta diusir oleh Tergugat, Penggugat tidak pernah meninggalkan dan melupakan tanggung jawab Penggugat sebagai seorang ibu dari mulai mengandung, melahirkan sampai sekarang, serta yang paling penting Tergugat betul tidak mengizinkan Penggugat untuk membawa anak tersebut.

Menimbang, dalam dupliknya Tergugat tetap ingin mengasuh anak tersebut dengan alasan tempat tinggal Penggugat tidak layak untuk mengasuh

Hal ke-12 dari 21 hal Putusan No. 467/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Tergugat karena dirumahnya tidak ada yang sholat dan agama bukan prioritas utama.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah sesuai dengan bukti aslinya, telah di-*nazegellen*, maka berdasarkan pasal 301 R.Bg. *jjs.* pasal 1888 KUHPerdara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa hasil print sms melalui hp dari Tergugat kepada Penggugat yang isinya menghina Penggugat dan tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk menemui anaknya, telah dilakukan pemeteraian dan di-*nazegellen* kemudian oleh pejabat yang berwenang untuk itu

Menimbang, bahwa bukti P.5, merupakan asli Surat Keterangan Penghasilan dari Penggugat, dilakukan pemeteraian dan di-*nazegellen* kemudian oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P1, P2 dan P3, tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat Publik, sedangkan untuk alat bukti P4 dan P5 tidak ditandatangani oleh pejabat publik tetapi semua alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1.a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, oleh karenanya berkualitas sebagai alat bukti,

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 sampai dengan P.5 telah memenuhi syarat formil bukti surat dan perihal keberadaan maupun isi dari surat-surat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti surat sepanjang apa yang diterangkan oleh bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, pada dasarnya keterangan saksi-saksi tersebut adalah keterangan

Hal ke-13 dari 21 hal Putusan No. 467/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri dan disertai pula alasan-alasan tentang apa yang diketahuinya tersebut serta keterangan para saksi tersebut adalah saling mendukung dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg. kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil terhadap suatu kesaksian, dan oleh sebab itu dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti T adalah berupa fotokopi bukti-bukti penyangga, yang ditandatangani oleh Tergugat yang isinya berupa kuitansi-kuitansi atas nama Ny Heni, alat bukti tersebut tidak bermaterai dan dicap pos sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1.a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat, pada dasarnya keterangan saksi-saksi tersebut adalah keterangan yang diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri dan disertai pula alasan-alasan tentang apa yang diketahuinya tersebut, akan tetapi keterangan para saksi tidak bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, dimana menurut kedua orang saksi tersebut anak Tergugat dan Penggugat setelah bercerai dipelihara oleh Tergugat dengan baik, anak tersebut disekolahkan, dijemput dan diantar oleh Tergugat kesekolah dan saksi-saksi melihat Penggugat ada juga sekali-kali menjemput anak tersebut,

Menimbang kedua orang saksi tersebut juga menerangkan bahwa Tergugat betul tidak ada pekerjaan tetap, hanya sekali-kali jadi pengawas perkebunan, serta tidak diketahui brp penghasilannya dan apabila Tergugat pergi bekerja anak Tergugat dan Penggugat di asuh oleh orangtua Tergugat yang sudah tua dan berusia sekitar 70 tahun, sedangkan yang menafkahi anak

Hal ke-14 dari 21 hal Putusan No. 467/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Penggugat tersebut adalah kedua orangtuanya namun saksi kedua tidak mengetahui siapa yang lebih dominan menafkahi anak tersebut.

Menimbang, bahwa karena dalam gugatan ini merupakan gugatan yang terdiri dari beberapa petitum, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan secara runtut terhadap petitum-petitum tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu), Penggugat meminta agar gugatan Penggugat diterima dan dikabulkan. Maka untuk menyikapinya, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dalil-dalil gugatan dan bantahan secara kolektif dengan petitum gugatan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka 2 (dua), Penggugat meminta agar Pengadilan Agama Rengat menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) atas anak yang bernama Queenesa Aquila Hepi yang saat ini diasuh oleh Tergugat;

posita pada angka 1 (satu) dan 2 (dua), Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai dan selama masa perkawinannya, mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Queenesa Aquila Hepi (perempuan, lahir tanggal 05 September 2013) dan terhadap hal tersebut, telah dibenarkan oleh Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat pengakuan Tergugat terhadap dalil Penggugat dan hal tersebut juga dikuatkan dengan keberadaan bukti P.2 dan P.3, maka hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 311 R.Bg. *jis.* pasal 1925 KUHP *perdata jis.* pasal 84 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* pasal 27 UU No. 24 tahun 2013 sebagai perubahan terhadap UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jis.* pasal 27 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Queenesa Aquila Hepi (perempuan, lahir tanggal 05

Hal ke-15 dari 21 hal Putusan No. 467/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013), Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki hubungan hukum dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya hak asuh anak yang bernama Queenesa Aquila Hapi, perempuan, lahir tanggal 05 September 2013 belum ditetapkan kepada siapapun baik Penggugat sataupun Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa beban pembuktian dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat. Penggugat harus dapat membuktikan adanya sifat yang dapat menggugurkan hak hadhanah yang terdapat pada diri Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi hasil sms hp dari Tergugat kepada Penggugat yang isinya menghina Penggugat dan menutup akses Penggugat untuk bertemu dengan anaknya, sehingga dapat diketahui bahwa Tergugat betul-betul melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak yang dikuatkan juga dengan keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat selalu menghalang-halangi Penggugat untuk membawa anaknya keluar rumah Tergugat dan apabila dibawa Tergugat marah-marah kepada Penggugat, keadaan anak tersebut juga tidak terurus dengan baik, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak ada penghasilan dan apabila Tergugat pergi anak tersebut diasuh oleh ibu kandung Tergugat yang sudah tua dan berusia lebih kurang 70 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa asli Surat Keterangan penghasilan dari Penggugat yang bekerja sebagai kepala cabang pada PT Pekan Perkasa Berlian Motor dengan penghasilan lebih kurang Rp. 15.700.000,- (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa mengenai hak pemeliharaan anak (hadhonah) harus dilihat kondisi objektif dari segi kepentingan si anak, baik fisik maupun psikhis dan kemaslahatan anak itu sendiri, dan bukan semata-mata atas keinginan pihak ayah maupun pihak ibu untuk mengasuh anak;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, guna untuk kepentingan dan kemaslahatan anak, hendaknya masing-masing pihak dapat mengendalikan diri

Hal ke-16 dari 21 hal Putusan No. 467/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perlu pula menyadari kondisi objektif dari segi kelayakan, kepatutan dan kemanfaatannya dalam mengasuh anak;

Menimbang, bahwa hak hadhanah bukan saja menunjukkan kepada hak yang harus diterima, akan tetapi sekaligus merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipikul dan dilaksanakan untuk menjaga, memelihara, membimbing, mendidik dan mengantarkan anak menuju masa depannya yang lebih baik (*vide* Pasal 26 UU No. 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 7 Ayat 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomo : 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak disebutkan "Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri" dengan tetap menghormati hak Tergugat sebagai ayah dan memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut guna memberikan dan mendapatkan kasih sayang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapapun pihak yang ditetapkan sebagai pengasuh anak tidak serta-merta merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, begitu pula sebaliknya siapapun pihak yang dinyatakan tidak berhak mengasuh anak bukan berarti putus hubungan dan tanggung-jawabnya terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a dan pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa pada dasarnya hak asuh anak yang belum berusia 12 (dua belas) berada pada ibu kandungnya. Hak ini dapat digugurkan apabila terdapat hal-hal tertentu seperti murtad, berperilaku tidak terpuji, berbuat maksiat seperti berzina, mencuri, tidak dapat dipercaya, sering keluar rumah dan mengabaikan anak. Pengguguran hak asuh anak ini pada dasarnya dilakukan dalam upaya memelihara dan menjamin kesehatan, pertumbuhan moral dan perkembangan psikologis anak;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, baik dari proses jawaban menjawab maupun keterangan dari para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa setelah perceraian terjadi dan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Queenesa Aquila Hepi tinggal bersama

Hal ke-17 dari 21 hal Putusan No. 467/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ayah kandungnya, namun Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga tidak memiliki penghasilan yang tetap kemudian ketika Tergugat pergi anak tersebut diasuh oleh ibu Tergugat yang sudah tua dan berumur lebih kurang 70 tahun, sedangkan untuk menemui anaknya Penggugat selalu dihalang-halangi oleh Tergugat dan apabila dibawa Tergugat marah-marah dan menutup akses Penggugat untuk bertemu anaknya;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rangka memelihara dan menjamin kesehatan, pertumbuhan moral dan perkembangan psikologis anak, alangkah lebih tepatnya apabila Queenesa Aquila Hepi diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut dapat memilih sendiri (*mumayyiz*) apakah ia akan tinggal bersama ayah atau ibu kandungnya. Hal ini didasarkan kepada lebih banyaknya intensitas pertemuan Penggugat dengan si anak, dengan harapan bahwa Penggugat dapat memperhatikan dan lebih memberikan kasih sayang secara penuh setiap hari kepada anak tersebut. Pertimbangan ini juga didasarkan kepada tidak ditemukannya sifat-sifat negatif pada diri Penggugat yang dapat mengganggu kesehatan, pertumbuhan moral dan perkembangan psikologis anak. Penggugat juga memiliki kemampuan secara fisik dan finansial untuk memberikan kasih sayang dan pendidikan yang lebih baik kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya perihal adanya sifat yang dapat menggugurkan hak hadhanah yang terdapat pada diri Tergugat selaku ayah kandungnya, dimana Tergugat tidak bisa memberikan perhatian, kasih sayang dan pendidikan secara penuh sebagai akibat Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap, dan penghasilan yang kurang dan Tergugat juga telah terbukti menutup akses pertemuan Penggugat kepada anaknya. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf a UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 156 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam, tuntutan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam petitum pada angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama Queenesa Aquila Hepi bin

Hal ke-18 dari 21 hal Putusan No. 467/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opryadi (Perempuan, lahir tanggal 05 September 2013) berada dalam asuhan Penggugat (Penggugat) sampai anak tersebut berusia 12 (dua belas) tahun atau *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Queenesa Aquila Hepi bin Opryadi berada dalam kekuasaan Tergugat, maka kepada Tergugat dihukum dan diperintahkan untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhonah*) selambat-lambatnya tujuh (tujuh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) perihal biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua, No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan hukum dan syara yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir tanggal 05 September 2013, berada di bawah *hadhanah* Penggugat sampai anak tersebut berusia 12 (dua belas) tahun atau *mumayyiz*;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seorang anak bernama Queenesa Aquila Hepi bin Opryadi kepada Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (BHT).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari **Rabu**, tanggal **12 Desember 2018** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **04 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah**, oleh

Hal ke-19 dari 21 hal Putusan No. 467/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Drs. Muhdi Kholil., S.H.,M.A.,M.M** sebagai Ketua Majelis, **Syamdarma Putri,S.Ag.M.H** dan **Nidaul Husni, S.HI.,M.H** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Lukman, S,Ag.,M.H** sebagai Panitera serta **dihadiri Penggugat dan Tergugat.**

Ketua Majelis

ttd

Drs. MUHDI KHOLIL., S.H.,M.A.,M.M

Hakim Anggota

ttd

SYAMDARMA FUTRI, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

ttd

NIDAUL HUSNI, S.HI.,M.H

Panitera

ttd

Lukman, S,Ag.,M.H

Biaya Perkara:

➤ Pendaftaran -----	Rp 30.000,00
➤ Proses -----	Rp 50.000,00
➤ Panggilan -----	Rp900.000,00
➤ Biaya Redaksi-----	Rp 5.000,00
➤ Biaya Meterai-----	Rp 6.000,00

Jumlah Rp991.000,00

Terbilang : “Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah” ;

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Rengat, 12 Desember 2018

Panitera Pengadilan Agama Rengat

Hal ke-20 dari 21 hal Putusan No. 467/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



LUKMAN, S.Ag.,MH

Hal ke-21 dari 21 hal Putusan No. 467/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)